



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mentok**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Purnama selaku Asisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang, Purnama Jaya Wardana selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Mentok, Arizona Kurniawan selaku Petugas GS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang, Randy Kurniawan, Mantri Unit selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4619/KC-IV/MKR/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 110/SK/11/2021/PN Mtk tanggal 11 November 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 1 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Provinsi Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

- 1. Arini Wijaya**, lahir di Bangka tanggal 26 Oktober 1968, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kp. Jalan Siswa Dusun VII RT 001 RW 001 Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. Petrus Sanjaya**, lahir di Flores tanggal 23 Februari 1991, jenis kelamin laki-laki, beralamat Kp. Jalan Siswa Dusun VII RT 001 RW 001 Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 5 November 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 07 Juni 2018, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

1. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.2.866.700,- (Dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya ;
  2. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya;
  3. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/29/REG/01/2016 atas nama Arini Wijaya;
- ✓ Asli bukti Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/29/REG/01/2016 atas nama Arini Wijaya tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah /bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?
1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018;
  2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran bulan April 2019 sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.108.405.778,- (Seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

4. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

✓ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

✓ Sisa Pokok : Rp. 84.999.700,-

✓ Bunga Berjalan : Rp. 10.071.653,-

✓ Rekalkulasi Bunga : Rp. 13.334.425,-

5. Total: Rp108.405.778,00 (Seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut Rp108.405.778,00 (Seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 (P-1);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli bukti Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/29/REG/01/2016 atas nama Arini Wijaya;
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/29/REG/01/2016 atas nama Arini Wijaya tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

## 2. Tanda Terima Hutang An Arini Wijaya (P-2);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Penggugat;

## 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II (P-3);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:  
592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya (P-4);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Arini Wijaya.

5. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:  
592.23/532/REG/10/2016 Tgl 14 Oktober 2016 atas nama Arini Wijaya (P-5);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Arini Wijaya.

6. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:  
592.23/29/REG/01/2016 Tgl 22 Januari 2016 atas nama Arini Wijaya (P-6);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Arini Wijaya;

7. Surat Peringatan dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I dan Tergugat II :

- Tgl 15 Februari 2021 perihal Surat Peringatan I (P-7a);
- Tgl 04 Maret 2021 perihal Surat Peringatan II (P-7b);
- Tgl 04 April 2021 perihal Surat Peringatan III (P-7c);
- Surat Somasi Pertama tanggal 04 Mei 2021 (P-7d);
- Surat Somasi Kedua tanggal 15 Juni 2021 (P-7e);
- Surat Somasi Ketiga tanggal 13 Oktober 2021 (P-7f);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Rekening Koran Pinjaman an. Arini Wijaya No. 3555-01-008280-10-1 tanggal 21 Oktober 2021 Hasil Print Out (P-8);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Laporan Total Kewajiban Debitur an. Arini Wijaya No. 3555-01-008280-10-1 tanggal 21 Oktober 2021 Hasil Print out (P-9);

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban (pokok + bunga) sejumlah: Rp. 108.405.778,- (Seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No: PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 antara penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat: Rp108.405.778,00 (Seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 3555-01-008280-10-1 an Arini Wijaya, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Novemeber 2021 Penggugat hadir diwakili kuasanya yaitu Arizona Kurniawan, sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok melalui relaas panggilan tanggal 8 November 2021 dan tanggal 12 November 2021 dan berdasarkan keterangan dari Tergugat I yang merupakan istri dari Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II sudah bercerai dengan Tergugat I, tetapi berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 November 2021 tersebut menyatakan bahwa Tergugat II secara administrasi masih berdomisili di alamat yang sama dengan Tergugat I

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap sikap Tergugat II yang demikian itu, haruslah dianggap bahwa Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga Hakim memutuskan pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya Tergugat II

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, tersebut Hakim memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak serta mengupayakan penyelesaian perkara secara damai kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang atas nama Arini Wijaya dan Petrus Sanjaya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 Tgl 14 Oktober 2016 atas nama Arini Wijaya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/29/REG/01/2016 Tgl 22 Januari 2016 atas nama Arini Wijaya, diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Peringatan pertama dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan kedua dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan ketiga dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 4 April 2021, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Somasi pertama dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Somasi kedua dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Somasi ketiga dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Arini Wijaya No. 3555-01-008280-10-1 tanggal 22 Oktober 2021 hasil Print Out, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Arini Wijaya No. 3555-01-008280-10-1 tanggal 22 Oktober 2021 Hasil Print out, diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa kecuali bukti surat P.3 yang berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat P.1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian 1905-CR-20042021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 April 2021, isinya menyatakan telah terjadi perceraian antara Petrus Sanjaya dengan Arini Wijaya, surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini; diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat maupun Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi terhadap Penggugat dan Penggugat ingin agar Para Tergugat melakukan kewajibannya tersebut sebagaimana dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa persidangan ini dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I pada hari sidang pertama tanpa kehadiran Tergugat II demikian seterusnya pada hari sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 13 ayat (4) mengatur bahwa dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka sikap Tergugat II yang demikian itu, haruslah dianggap bahwa Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 sedangkan Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diperiksa dan diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Para Tergugat karena tidak membayar pinjaman kredit sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp84.999.700,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp10.071.653,00 (sepuluh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) serta rekalkulasi bunga sejumlah Rp13.334.425,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis sehingga Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018;
- Bahwa Para Tergugat menerima uang pinjaman/kredit tambahan modal kerja Usaha Perdagangan Eceran Sembako dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan kesepakatan Para Tergugat harus membayar angsuran sejumlah Rp2.866.700,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dalam waktu 60 (enam puluh) bulan yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 07;
- Bahwa Tergugat I mengagunkan kepemilikan tanah Nomor 592.23/29/REG/01/2016 atas nama Arini Wijaya untuk menjamin pinjamannya tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin yang dibuktikan dengan surat peringatan dan surat somasi dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp84.999.700,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp10.071.653,00 (sepuluh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) serta rekalkulasi bunga sejumlah Rp13.334.425,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum m gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 (satu) yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa menyatakan Surat Pengakuan Hutang No: PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata), selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang No: PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I atas Arini Wijaya dan Tergugat II Petrus Sanjaya yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan utang kepada Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Para Tergugat berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan cara mengangsur meliputi pokok dan bunga sejumlah Rp2.866.700,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dalam waktu 60 (enam puluh) bulan yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 07 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Tanda Terima Hutang tersebut sebagaimana dimaksud dalam P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Para Pihak telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan sehingga cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut telah mengatur mengenai pokok persoalan tertentu yaitu mengenai pinjaman/kredit berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak mengatur mengenai suatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang terlarang, dan hakim tidak menemui suatu alasan agar Surat Perjanjian yang telah dibuat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat sehingga Hakim berpendapat perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang No: PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang telah ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitum kedua Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Febriansyah kepada Arini Wijaya Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 Tgl 14 Oktober 2016 atas nama Arini Wijaya, Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/29/REG/01/2016 Tgl 22 Januari 2016 atas nama Arini Wijaya, tanpa didukung Surat Pernyataan Penyerahan Agunan maupun Surat Penerimaan Penyerahan Agunan dan juga Surat Kuasa Jual Agunan sebagai jaminan hutang Para Tergugat dengan ketentuan agunan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman apabila pembayaran pinjaman tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya oleh yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Arini Wijaya No. 3555-01-008280-10-1 tanggal 22 Oktober 2021, dan Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Arini Wijaya No. 3555-01-008280-10-1 tanggal 22 Oktober 2021, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga termasuk dalam kategori kredit macet dengan total tunggakan sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp84.999.700,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp10.071.653,00 (sepuluh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) serta rekalkulasi bunga sejumlah Rp13.334.425,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan dan Surat Somasi sebagaimana termuat dalam bukti P.7 sampai dengan P.12. kepada Para Tergugat I yaitu, Surat Peringatan pertama dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 15 Februari 2021, Surat Peringatan kedua dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 4 Maret 2021, Surat Peringatan ketiga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 4 April 2021, Surat Somasi pertama dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 4 Mei 2021, Surat Somasi kedua dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 15 Juni 2021, Surat Somasi ketiga dari BRI Unit Mentok kepada Tergugat I tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Para Tergugat segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan ingkar janji atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Kelalaian/ Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian;
2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan teori wanprestasi Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, yaitu membayar utang tersebut dengan cara mengangsur meliputi pokok dan bunga sejumlah Rp2.866.700,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dalam waktu 60 (enam puluh) bulan yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 07 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Tanda Terima Hutang, dimana Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut hingga saat ini sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 3555-01-008280-10-1 an Arini Wijaya, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Petitum angka 4 (empat) Penggugat yang terdiri dari beberapa pokok permohonan dan terdapat permohonan yang berulang, maka Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan tersebut satu per satu dan terhadap permohonan yang berulang Hakim hanya akan mempertimbangkan satu kali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatannya, maka terkait petitum yang mendalilkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang meminta apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 3555-01-008280-10-1 an Arini Wijaya, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela maka terhadap Para Tergugat yang telah dihukum untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar uang sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa tanah yang dijadikan jaminan dalam perkara tidak pernah dibebankan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa proses pelelangan merupakan rangkaian dari proses eksekusi dalam hukum acara perdata dan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak diatur secara khusus serta di dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma Tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum Penggugat yang meminta Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 3555-01-008280-10-1 an Arini Wijaya, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) Penggugat yang meminta agar menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya berikut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, terhadap hal tersebut oleh karena selama persidangan objek agunan dalam perkara *a quo* tidak pernah diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) serta memperhatikan asas kehati-hatian maka Hakim berpendapat Petitum Penggugat angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam) yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 592.23/232/REG/04/2018 Tgl 26 April 2018 atas nama Arini Wijaya, dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/532/REG/10/2016 atas nama Arini Wijaya tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya dan terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) tersebut sudah termasuk rangkaian dari proses eksekusi dalam hukum acara perdata dan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak diatur secara khusus serta di dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma Tersebut serta Hakim berdasarkan Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela maka terhadap Para Tergugat yang telah dihukum untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar uang sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga Petitum Penggugat angka 6 (enam) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang meminta agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 Tanggal 8 Januari 1973 “dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya”;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No: PK18069XTJ/3555/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp108.405.778,00 (seratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Arindo, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2.....		
Biaya ATK .....	:	Rp 50.000,00
.....		
3.....		
Biaya Panggilan .....	:	Rp340.000,00
.....		
4.....		
PNBP .....	:	Rp 30.000,00
.....		
5. Biaya Redaksi .....	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	:	Rp 10.000,00 +
.....		
Jumlah .....	:	Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		